



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR **28** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa terdapat kekeliruan penghitungan alokasi dana desa perdesa perlu lakukan penyesuaian perubahan pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 043 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

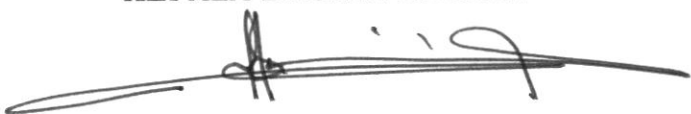
Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 26 September 2019
BUPATI MOROWALI,
ttd
TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 27 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR..028

Salinan sesuai dengan aslinya
SETDA KAB. MOROWALI
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 28 TAHUN 2019
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MOROWALI NOMOR 43 TAHUN 2018
 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI
 DANA DESA KABUPATEN MOROWALI
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER- DESA	KETERANGAN
	MENUI KEPULAUAN	10.332.792.000	
1	TEREBINO	411.703.000	
2	TORUKUNO	392.553.000	
3	NGAPAEA	395.575.000	
4	PADALA"A	456.230.000	
5	MOROMPAITONGA	422.362.000	
6	KOFALAGADI	409.035.000	
7	PADEI LAUT	517.302.000	
8	PADEI DARAT	439.864.000	
9	SAMARENGGA	495.040.000	
10	MASADIAN	544.172.000	
11	PULAU TIGA	525.292.000	
12	MATANO	483.009.000	
13	MATARAPE	429.212.000	
14	ULUNIPA	474.601.000	
15	WAWANGKOLONO	457.301.000	
16	BURANGA	400.001.000	
17	DONGKALAN	515.259.000	
18	TAFAGAPI	412.837.000	
19	PULAU TENGAH	428.846.000	
20	MBOKITTA	422.582.000	
21	TANJUNG TIRAM	414.849.000	
22	TANONA	461.591.000	
23	TANJUNG HARAPAN	423.576.000	

	BUNGKU SELATAN	13.528.275.500	
24	SAINOA	816.099.500	
25	POLEWALI	458.572.000	
26	UMBELE	419.361.000	
27	PULAU DUA	487.829.000	
28	BAKALA	482.923.000	
29	PAKU	498.969.000	
30	KOBURU	470.284.000	
31	BUTON	499.733.000	
32	JAWI-JAWI	510.406.000	
33	KALEROANG	674.325.000	
34	BUNGINGKELA	531.975.000	
35	LOKOMBULO	538.593.000	
36	BUAJANGKA	476.987.000	
37	WARU-WARU	488.357.000	
38	PADABALE	495.155.000	
39	PADO-PADO	603.768.000	
40	PULAUBAPA	459.928.000	
41	LALEMO	530.934.000	
42	LAMONTOLI	485.856.000	
43	BUNGINTENDE	587.739.000	
44	PANIMBAWANG	484.659.000	
45	PO'O	421.147.000	
46	BOELIMAU	582.492.000	
47	POARO	505.232.000	
48	UMBELE LAMA	572.842.000	
49	PULAU DUA DARAT	444.110.000	
	BUNGKU PESISIR	4.617.793.000	
50	PUUNGKEU	456.452.000	
51	TANGOFA	467.600.000	
52	ONE ETE	428.841.000	
53	TANDAOLEO	554.575.000	

54	LAFEU	471.455.000	
55	TORETE	482.153.000	
56	BULELENG	432.201.000	
57	LAROENAI	433.164.000	
58	SAMBALAGI	445.564.000	
59	WERE'A	445.788.000	
	BAHODOPI	5.486.628.000	
60	BETE-BETE	486.246.000	
61	PADABAHAO	414.690.000	
62	LABOTA	494.138.000	
63	FATUFIA	433.373.000	
64	KEUREA	452.008.000	
65	BAHODOPI	470.012.000	
66	LALAMPU	394.110.000	
67	SIUMBATU	465.111.000	
68	DAMPALA	492.197.000	
69	LE-LE	526.879.000	
70	BAHO MAKMUR	439.155.000	
71	MAKARTIJAYA	418.709.000	
	BUNGKU TIMUR	4.535.309.000	
72	ONEPUTEH JAYA	438.341.000	
73	BAHOMOTEFÉ	477.641.000	
74	BAHOMOAHÍ	432.602.000	
75	ULULERE	456.688.000	
76	KOLONO	444.358.000	
77	GERESA	446.912.000	
78	LAROUÉ	497.646.000	
79	NAMBO	489.685.000	
80	UNSONGI	447.021.000	
81	LAHUAFU	404.415.000	

	BUNGKU TENGAH	6.135.666.500	
82	PUUNGKOILU	433.014.000	
83	BAHONTOBUNGKU	478.160.000	
84	TOFUTI	387.061.000	
85	SAKITA	520.460.000	
86	MATANSALA	407.840.000	
87	BAHORURU	520.858.000	
88	BENTE	575.675.000	
89	IPI	385.669.500	
90	BAHOMOHONI	475.038.000	
91	BAHOMOLEO	463.163.000	
92	BAHOMANTE	604.980.000	
93	LANONA	465.546.000	
94	TUDUA	418.202.000	
	BUNGKU BARAT	4.855.541.000	
95	BAHOEA REKO- REKO	578.278.000	
96	WOSU	611.078.000	
97	LAROBENU	527.953.000	
98	UMPANGA	438.505.000	
99	TONDO	525.451.000	
100	TOPOGARO	525.727.000	
101	AMBUNU	422.461.000	
102	WATA	412.862.000	
103	UEDAGO	420.839.000	
104	MARGA MULYA	392.387.000	
	BUMI RAYA	6.089.624.000	
105	PARILANGKE	473.901.000	
106	BAHONSUAI	585.464.000	
107	ATANANGA	437.451.000	
108	PEBATAE	505.671.000	
109	UMBELE	550.279.000	
110	LAMBELU		

		431.699.000	
111	LIMBO MAKMUR	459.298.000	
112	BERINGIN JAYA	414.429.000	
113	SAMARENDA	482.878.000	
114	LASAMPI	405.120.000	
115	HARAPAN JAYA	452.600.000	
116	PEBOTOA	444.921.000	
117	KARAUPA	445.913.000	
	WITA PONDA	4.461.372.000	
118	SAMPEANTABA	521.872.000	
119	EMEA	466.801.000	
120	MOAHINO	546.665.000	
121	SOLONSA	463.280.000	
122	LANTULA JAYA	555.302.000	
123	PUNTARI MAKMUR	443.716.000	
124	BUMI HARAPAN	408.460.000	
125	SOLONSA JAYA	492.404.000	
126	UNGKAYA	562.872.000	
TOTAL		60.043.001.000	

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SETDA KAB. MOROWALI
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 28 TAHUN 2019
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MOROWALI NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2019

FAKTA INTEGRITAS PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
3. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
4. Akan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa setelah menetapkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
5. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....
KEPALA DESA

Materai Rp.6000/ttd

(NAMA LENGKAP)

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR: 28 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MOROWALI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2019

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENERIMA ADD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama Pemerintah Desa ... Kecamatan penerima Alokasi Dana Desa (ADD), telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa tersebut sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....
KEPALA DESA

Materai Rp.6000/ttd
(NAMA LENGKAP)

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SETDA KAB. MOROWALI
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005